

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH*

Judul karya ilmiah (artikel) : Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio-Kultural Pendidikan Non-Formal
 Jumlah Penulis : 2 Orang
 Nama Penulis : Syifa Siti Aulia, Iqbal Arpanudin
 Status Pengusul : ~~Penulis Tunggal~~/Penulis pertama/penulis ke- /penulis korespodensi-**
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan
 b. No ISSN : Printed ISSN:2599-1833 dan Online ISSN: 2621:3467.
 c. Vol, No, Bulan, Tahun : Vol. 3 No. 1 Juni 2019
 d. Penerbit : Universitas Negeri Manado
 e. DOI artikel (jika ada) : <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1>
 f. Alamat web jurnal : <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/index>
 g. Terindeks Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di...**

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi**
 (beri v pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian *Peer Review* :

| Komponen yang dinilai | Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai) | | | | | Nilai Akhir Yang Diperoleh |
|---|---|---------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Internasional Bereputasi | Internasional | Nasional Terakreditasi (Sinta 5) | Nasional Tidak Terakreditasi | Nasional Terindeks DOAJ dll | |
| a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) | | | 1,5 | | | 1 |
| b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) | | | 4,5 | | | 4 |
| c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%) | | | 4,5 | | | 4 |
| d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%) | | | 4,5 | | | 4 |
| Total = (100%) | | | 15 | | | |
| Nilai Pengusul | | | | | | 13 |
| Komentar Peer Review | <p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: Artikel yang diterbitkan oleh jurnal nasional sudah memenuhi unsur isi artikel yang meliputi pendahuluan, metode, pembahasan dan simpulan. Sitasi yang dimasukan sudah cukup banyak.</p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan: Artikel ini merupakan literatur review, belum ditemukan novelti yang diajukan oleh para penulis, ruang linkup spesifik pada pendidikan kewarganegaraan sosiokultural.</p> <p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Riset ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya</p> | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: Kualitas penerbit cukup bagus untuk menerbitkan artikel dan pada saat ini sudah masuk ke sinta.</p> <p>5. Indikasi plagiasi: Tidak ada indikasi plagiasi. Semua referensi ada di dalam artikel yang ditulis dan sesuai APA style, referensi dicantumkan dalam web.</p> <p>6. Kesesuaian bidang ilmu: Artikel sesuai dengan bidang ilmu dan spesifik membahas bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Kajian ini belum banyak dikaji secara mendalam.</p> |
|--|--|

Yogyakarta, 20 Desember 2020
Reviewer 1/2 *



Nama Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd.
NIP/NIY 197806302003121002
Bidang Ilmu PPKn
Jabatan Akademik Lektor Kepala
Unit Kerja Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNY

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
** coret yang tidak perlu
*** nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH*

Judul karya ilmiah (artikel) : Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio-Kultural Pendidikan Non-Formal
 Jumlah Penulis : 2 Orang
 Nama Penulis : Syifa Siti Aulia, Iqbal Arpanudin
 Status Pengusul : ~~Penulis Tunggal~~/Penulis pertama/penulis ke- /penulis korespodensi-**
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan
 b. No ISSN : Printed ISSN:2599-1833 dan Online ISSN: 2621:3467.
 c. Vol, No, Bulan, Tahun : Vol. 3 No. 1 Juni 2019
 d. Penerbit : Universitas Negeri Manado
 e. DOI artikel (jika ada) : 10.36412/ce.v3i1.902
 f. Alamat web jurnal : <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/902>
 g. Terindeks Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di...**

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi**
 (beri v pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian *Peer Review* :

| Komponen yang dinilai | Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai) | | | | | Nilai Akhir Yang Diperoleh |
|---|---|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Internasional Bereputasi | Internasional | Nasional Terakreditasi Sinta | Nasional Tidak Terakreditasi | Nasional Terindeks DOAJ dll | |
| a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) | | | 1,5 | | | 1,5 |
| b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) | | | 4,5 | | | 3 |
| c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%) | | | 4,5 | | | 4 |
| d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%) | | | 4,5 | | | 4,5 |
| Total = (100%) | | | 15 | | | |
| Nilai Pengusul | | | | | | 13 |
| Komentar Peer Review | <p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: Memenuhi unsur isi artikel yang meliputi pendahuluan, metode, pembahasan dan simpulan. Banyak mengutip jurnal</p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan: Temuan penelitian tidak ada karena ini literatur review dan kurang mendalam</p> <p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi: Metodologi tidak disebutkan dengan jelas dan data tidak disebutkan perolehan data hasil penelitian</p> | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: Cukup kredibel untuk skala nasional, terlihat keseriusan penerbit.</p> <p>5. Indikasi plagiasi: Tidak ada indikasi plagiasi, semua referensi yang ditulis ada dalam kutipan</p> <p>6. Kesesuaian bidang ilmu: Sangat sesuai dengan bidang ilmu dan belum banyak dibahas secara mendalam, ke depan diperlukan penelitian lebih lanjut.</p> |
|--|---|

Yogyakarta, 26 Desember 2020

Reviewer 1/2 *



Nama Suyato, M. Pd.

NIP/NIY 196706161994031002

Bidang Ilmu PPKn

Jabatan Akademik Lektor Kepala

Unit Kerja Jurusan PKnH Fakultas Ilmu Sosial UNY

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

*** nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM LINGKUP SOSIO-KULTURAL PENDIDIKAN NON-FORMAL

Syifa Siti Aulia dan Iqbal Arpanudin

Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Jurusan PKnH Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Email: syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengurai beberapa landasan mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif sosio-kultural konteks pendidikan non-formal. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak cukup hanya diajarkan di dalam kelas dan sekolah saja. Artinya, diperlukan upaya lain yang tidak kalah pentingnya, yakni di dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini menguraikan landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan dalam domain non-formal. Dikaji juga dari perspektif yuridis formal dalam perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana secara sosiologis urgensi pendidikan kewarganegaraan di masyarakat.

Kata kunci: *pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan, domain sosio-kultural pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan non-formal*

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat pada masa modern ini menuntut setiap individu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang cepat sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh pengetahuan baru untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari negara wajib menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi warga negara sebagaimana amanat konstitusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun di sisi lain juga sebagai pembudayaan rezim yang sedang berkuasa. Pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada (Kartono, 1997). Masalah pendidikan akan menjadi masalah politik apabila pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Bahkan menurut Michael W. Apple (Tilaar, 2002) kurikulum pendidikan yang berlaku sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan.

Pendidikan adalah urusan negara karena pendidikan sangat penting untuk kebahagiaan, kemakmuran, dan kebebasan rakyat dan itu untuk pemeliharaan dan promosi ide-ide ini bahwa negara ada

(Arrowood, 1930). Melalui kurikulum, pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sarana rekayasa dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaannya. Oleh karena itu, masalah pendidikan sesungguhnya adalah masalah politik, akan tetapi bukan dalam artian yang praktis (Freire, 2007). Sekolah memang merupakan alat kontrol sosial yang efisien bagi upaya menjaga *status qua*. Di negara otoriter yang menganut paham pemerintahan totalitarianisme, pemerintah akan membatasi kebebasan individu dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan yang seragam bagi semua anak didik. Bagi negara semacam ini, pendidikan adalah kekuatan politik untuk mendominasi rakyat. Pemerintah secara mutlak mengatur pendidikan, sebab tujuan pendidikan baginya adalah membuat rakyat menjadi alat negara (Kartono, 1997).

Namun demikian, di dalam negara demokratis, pendidikan seyogianya tidak menjadi hanya domain pemerintah saja. Peran masyarakat dalam pendidikan dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan demokratisasi pendidikan sehingga

masyarakat tidak hanya menjadi objek pendidikan.

Demokratisasi pendidikan di antaranya dapat diwujudkan melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Konsep ini menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengambilan kebijakan-kebijakan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan sekolah. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali, ini meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian (pengetahuan), sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian politik tidak berorientasi untuk mendukung rezim atau kekuatan politik tertentu yang merupakan orientasi dari teori hegemonik (*hegemonic theory*) (Prewitt, Dawson, & Dawson, 1977). Konsekuensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik formal memiliki tujuan untuk membina dan mengembangkan warga negara yang baik, yakni warga negara yang mampu berpartisipasi serta bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, seringkali melalui jalur formal, pendidikan politik untuk mewujudkan warga negara yang aktif dan demokratis mengalami hambatan. Pembelajaran demokrasi di sekolah harus dapat mengubah dari *teaching-based* pada *learning-based*. Sekolah tidak hanya mengajarkan tentang demokrasi, namun juga harus mampu memfasilitasi siswa untuk mengembangkannya.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya terdiri dari pengetahuan, nilai dan keterampilan, tetapi juga mencakup penerapan pengetahuan, nilai, dan keterampilan dalam situasi kehidupan nyata dengan berpartisipasi secara aktif (Doğanay,

2012). Peran Pendidikan kewarganegaraan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga dunia (*global society*).

Belajar demokrasi harus dimaknai bukan merupakan proses yang linier, artinya merupakan proses yang menyangkut aspek-aspek pengalaman positif maupun negatif, sehingga bersifat fluktuatif. Belajar demokrasi dan kewarganegaraan juga bukan semata-mata hasil dari pengalaman di sekolah tetapi juga yang diperoleh dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, tempat kerja dan lain-lain. Meskipun bukan merupakan proses yang bersifat linier, belajar demokrasi bersifat *cumulative*, karena berbagai pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif terbawa terus ketika belajar sesuatu yang baru dengan sifat fluktuasinya. Belajar demokrasi juga bersifat *recursive* karena melibatkan proses *me-recall* pengalaman masa lalu. Dengan kata lain, belajar demokrasi melibatkan proses reflektif.

Terkait dengan pembahasan ini, perlu dipertanyakan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan, misalnya: Mengapa seseorang belum juga bersifat demokratis, sementara ia telah lama “belajar” demokrasi, atau tegasnya: mengapa sikap demokratis belum juga tertanam sedangkan mereka telah cukup lama belajar demokrasi. Jawaban atas pertanyaan ini, antara lain dijelaskan De Groot (2011) yang menyatakan ada lima prasyarat untuk tumbuh kembangnya sikap demokratis, yaitu (1) elaborasi pemahaman tentang demokrasi dan keberagaman, yang mencakup refleksi atas nilai-nilai yang dianutnya, *positioning* (penempatan diri), dan keberagaman secara personal serta sensitivitas terhadap isu-isu keadilan sosial; (2) kapasitas seseorang untuk berpartisipasi dengan secara demokratis yang tercerahkan,

yang mencakup perasaan bahwa yang bersangkutan memiliki *self-efficacy*, baik secara internal maupun eksternal; (3) menjalin relasi aktif, yang mencakup koneksi dan komitmen; (4) kemauan untuk melakukan transformasi; dan (5) kemauan dan kemauan untuk melakukan dialog, yang mencakup *empathy* dan kemampuan dialogis.

Secara konseptual-epistemologik, dalam konteks pengembangan *body of knowledge* keilmuan, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu wahana pendidikan demokrasi yang mengandung empat dimensi konseptual interaktif, yakni kajian ilmiah kewarganegaraan dalam ilmu pendidikan, program kurikuler kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal dan nonformal, sebagai pembudayaan atau enkulturasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (aktivitas sosio-kultural kewarganegaraan) (Winataputra, 2001, 2015) dan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi birokrasi (*civic for government*) (Sapriya, 2015)

Salah satu domain pendidikan kewarganegaraan menurut Sapriya (2015) adalah "sebagai program sosial kultural yang maksudnya adalah program PKn yang dikembangkan untuk pembinaan warganegara yang ada di lingkungan masyarakat tertentu di luar program sekolah". Program ini pun tidak kurang pentingnya bila dibandingkan dengan dimensi pendidikan kewarganegaraan lainnya. Lingkungan masyarakat merupakan kumpulan individu yang pluralis baik tingkat pendidikan, pengetahuan, persepsi, kepentingan, bahkan cita-cita dan harapannya. Tantangan yang dihadapinya pun dari hari ke hari semakin menunjukkan kompleksitas yang meningkat. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program sosial kultural memang telah dan sedang berjalan dan terjadi di Masyarakat. Namun pelaksanaan dari program tersebut sedikitnya ada dua bentuk, yakni yang disengaja sebagai program pendidikan sehingga menimbulkan dampak pembelajaran (*instructional effects*) dan yang tidak disengaja yang hasilnya dapat dikategorikan sebagai dampak pengiring (*nurturant effects*)

dari sebuah kegiatan. Sejak Indonesia memasuki era reformasi atau pasca orde baru dan ketika BP7 dibubarkan dengan penghentian program penataran P4, maka pendidikan kewarganegaraan sebagai program sosial kultural dapat dikatakan tidak mendapat perhatian. Hingga saat ini belum ada pengganti PKn model penataran P4. Dalam kondisi saat ini pendidikan kewarganegaraan sebagai program sosial kultural lebih banyak berupa bentuk yang kedua.

METODE

Artikel ini mencoba mengurai secara teoretis beberapa aspek mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sosio-kultural yang berada diluar jalur pendidikan formal di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Riset ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2004). Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi pustaka saja tanpa memerlukan riset lapangan untuk memperoleh kerangka filosofis, yuridis dan filosofis pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sosio-kultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan filosofis pendidikan kewarganegaraan konteks non-formal

Manusia dan kebudayaan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya, menjadi masyarakat. Dari manusia ke masyarakat melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan: tak ada manusia tanpa kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa manusia; tak ada masyarakat tanpa kebudayaan, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki budaya. Namun, jika dikembalikan pada fungsinya bahwa budaya itu diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat juga

memiliki budayanya yang khas yang berbeda dengan budaya masyarakat lainnya. Tidak ada satu pun budaya universal yang dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan hidup semua orang. Bahkan, kenyataan di dalam kehidupan masyarakat terdapat sejumlah sub-sistem budaya yang dimiliki oleh komunitas yang berbeda-beda, misalnya sub-sistem budaya untuk komunitas ekonomi, komunitas regional, komunitas sosial, dan sebagainya (Suyitno, 2015, hal. 406).

Pendidikan merupakan pewarisan nilai-nilai dalam peradaban manusia. Artinya pendidikan tidak akan terlepas dari pewarisan budaya dalam satu masyarakat. Adanya keterkaitan yang erat antara pendidikan dengan kebudayaan berkenaan dengan satu urusan yang sama, dalam hal ini ialah pengembangan nilai dan tidak ada proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa adanya masyarakat; sebaliknya tidak ada kebudayaan dalam pengertian proses tanpa adanya pendidikan (Supriyoko, 2003).

Pendidikan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan nonformal dan informal memegang peranan penting dalam setiap pendidikan di berbagai negara. Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang dilembagakan, disengaja dan direncanakan oleh masyarakat dengan ciri ada tambahan, alternatif dan / atau pelengkap untuk pendidikan formal dalam proses pembelajaran seumur hidup, segala usia, durasi jangka pendek, dan mengarah pada kualitas yang tidak disediakan oleh pendidikan formal (Yasunaga, 2014).

Konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam konteks kebudayaan merupakan usaha peningkatan rasa kesadaran, kepedulian, kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat. Surakhmad (Suharto, 2005) menawarkan enam kondisi yang dapat menentukan terlaksananya konsep pendidikan berbasis masyarakat sebagai pewarisan nilai-nilai kebudayaan yakni:

1) Masyarakat sendiri memiliki kepedulian dan kepekaan mengenai pendidikan.

- 2) Masyarakat sendiri telah menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan masyarakat.
- 3) Masyarakat sendiri telah merasa memiliki pendidikan sebagai potensi kemajuan mereka.
- 4) Masyarakat sendiri telah mampu menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang relevan bagi mereka.
- 5) Masyarakat sendiri telah aktif berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 6) Masyarakat sendiri yang menjadi pendukung pembiayaan dan pengadaan.

Pendidikan masyarakat dalam latar budaya menekankan bahwa pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari kultur dan masyarakat tempat pendidikan itu terjadi. Ia senantiasa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat (*empowerment of communities*) (Suharto, 2005). Pendidikan masyarakat berpusat pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sehingga menjadi bertanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai yang berasal dari kebebasan mereka untuk mengekspresikan, mengembangkan, dan memecahkan masalah (Schutt, 2000).

Pemberdayaan melibatkan masyarakat sebagai subjek yang memungkinkan diri untuk berkembang. Pemberdayaan adalah salah satu strategi atau merupakan paradigma pembangunan yang dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan masyarakat, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang. Friedmann (1992) menawarkan konsep atau strategi pembangunan yang populer disebut dengan *empowerment* atau pemberdayaan. Konsep pemberdayaan ini adalah sebagai suatu konsep alternatif pembangunan yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi dalam mengambil keputusan di suatu kelompok masyarakat yang dilandaskan pada sumber daya pribadi, bersifat langsung, demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Fokus utama pemberdayaan, menurut Friedmann, adalah sumber daya lokal, namun bukan berarti mengabaikan unsur-unsur lain yang berada di luar

kelompok masyarakat, bukan hanya ekonomi akan tetapi juga politik, agar masyarakat memiliki posisi tawar menawar yang seimbang, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pembelajaran non-formal dianggap sebagai kebalikan dari sistem pendidikan formal, yang dilihat sebagai pelatihan yang dikembangkan oleh masyarakat dan berakhir dengan sertifikasi khusus keterampilan yang diperoleh (Tudor, 2013). Pendidikan non formal seringkali diberikan pada orang dewasa. Pendidikan orang dewasa terjadi dalam pengaturan formal dan informal di berbagai lokasi seperti di masyarakat, tempat kerja, lingkungan kelembagaan formal, dan di rumah (Duguid, Mündel, & Schugurensky, 2013). Dalam konteks pembelajaran, maka pembelajaran non formal adalah metode pembelajaran yang sangat efektif dan mungkin yang paling umum di antara orang dewasa (Tudor, 2013).

Implikasinya, pembelajaran orang dewasa berangkat dari pemaknaan terhadap pengalaman pembelajar sehingga memengaruhi persepsi dan situasi masa depan yang akan mereka alami. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pengalaman-pengalaman tersebut direfleksikan pada pendidikan orang dewasa untuk bertindak demokratis dalam kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, belajar merupakan proses pengalaman belajar yang menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan-kehidupan dan pengalaman pembelajar dan merefleksikan pengalaman itu menjadi sumber belajar.

Untuk membentuk masyarakat demokratis melalui pemberdayaan masyarakat dalam kajian kewarganegaraan dikenal istilah *active democratic citizenship*. Kewarganegaraan aktif (*active citizenship*) didefinisikan oleh Komisi Eropa sebagai "memberdayakan individu, memungkinkan mereka merasa nyaman dalam budaya demokratis, dan merasa bahwa mereka dapat membuat perbedaan dalam komunitas yang mereka jalani" (Komisi Eropa, 2005). Setiap individu (*citizen*) mungkin aktif di komunitas mereka dengan berbagai cara. Beberapa

orang memilih untuk terlibat secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka di tingkat lokal, sementara yang lain mungkin ingin melakukan sesuatu untuk membuat perbedaan pada penyebab yang berdampak secara global.

Secara garis besar pengelompokan warga negara aktif sebagai modal bagi *active citizenship* tersebut pada level lokal, nasional dan global. Pada level lokal untuk merujuk pada warga yang terlibat aktif dalam kehidupan komunitas mereka; mengatasi masalah, membawa perubahan atau menolak perubahan yang tidak diinginkan. Warga yang aktif adalah mereka yang dari waktu ke waktu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman untuk dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang komunitas dan tempat kerja mereka dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup di dalamnya. Di tingkat regional dan nasional, ia dapat bergerak dari pemungutan suara dalam proses demokrasi, untuk terlibat dalam kelompok-kelompok kampanye, dan untuk menjadi anggota partai politik.

Sementara pada level global/internasional, warga negara yang aktif secara global dapat dilibatkan dalam gerakan untuk mempromosikan kelestarian lingkungan atau perdagangan yang adil, untuk mengurangi kemiskinan atau untuk menghilangkan perdagangan orang dan perbudakan.

Warga yang aktif tidak selalu merupakan warga negara yang baik karena mereka mungkin tidak mengikuti aturan atau berperilaku dengan cara tertentu. Acapkali, warga negara mungkin menentang aturan dan struktur yang ada, meskipun umumnya akan tetap dalam batas-batas proses demokrasi dan tidak menjadi terlibat dalam tindakan kekerasan. Mereka biasanya merangkul serangkaian nilai yang terkait dengan kewarganegaraan demokratis yang aktif termasuk menghormati keadilan, demokrasi dan supremasi hukum; keterbukaan; toleransi; keberanian untuk mempertahankan sudut pandang; dan kesediaan untuk mendengarkan, bekerja dengan, dan membela orang lain.

Untuk membentuk *active democratic citizenship*, ruang lingkup kurikulum menentukan ide dasar, konsep, prinsip, keterampilan, dan kualitas afektif yang akan terjadi dalam kurikulum. Dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan maka harus menjawab atas pertanyaan yang pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap kewarganegaraan harus dimasukkan dalam kurikulum. Berdasarkan pada literatur yang ada (Audigier, 2000; Bîrzéa, 2000; Cox, Jaramillo, & Reimers, 2005; Engle & Ochoa, 1988; Gibson & Levine, 2003; Parker & Jerolimik, 1984; Veldhuis, 1997) maka kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk *active democratic citizenship* yakni harus didasarkan pada tiga dimensi utama. Dimensi pengetahuan pertama berisi subkategori yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi dan bentuk partisipasi. Dimensi kedua yang mencakup area afektif terdiri dari subkategori yaitu nilai, sikap, dan disposisi. Keterampilan dimensi terakhir terdiri dari dua subkategori yaitu keterampilan umum dan keterampilan partisipasi

Warga negara yang baik setidaknya tercermin dari tiga aspek utama. Ketiga aspek itu meliputi: (1) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (2) kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*); dan (3) watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Pengetahuan kewarganegaraan antara lain berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Kecakapan kewarganegaraan dalam suatu negara dapat berupa kecakapan intelektual dan partisipatoris. Watak kewarganegaraan merupakan sifat-sifat publik dan privat utama yang dimiliki warga negara untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Sementara beberapa ahli mengidentifikasi warga negara aktif pada abad 21 dari berbagai konsep yang dijelaskan para ahli diantaranya (1) *engagement and participation of people in their society*; (2) *participation is not only political but also about civic and civic society*; (3) *learning in school is part of a lifelong experience*; (4)

includes both active and 'passive' elements; (5) *involves active dimensions of citizenship from skills development as well as a base of knowledge and understanding*; (6) *citizenship based on theoretical approaches from liberal, communitarian and civic republican traditions where activity ranges from individualistic and challenge driven approaches to more collective actions and approaches* (Audigier, 2000; Dalton, 2008; Hoskin, Barber, Nijlen, & Villalba, 2011; Hoskins & Deakin-Crick, 2010; Print, 2013). Active citizenship ini akhirnya menunjukkan pemahaman warga negara dalam proses politik dan pemerintahan, lokal dan nasional yang mengerti hak dan kewajibannya dan selalu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat lokal, nasional dan internasional (Partnership for 21st Century Skills, 2014; Salpeter, 2008).

Selanjutnya salah satu prasyarat warga negara yang baik adalah bersikap demokratis. Mengenai hal tersebut, De Groot (2011) mengelaborasi lima prasyarat untuk terbentuknya sikap demokratis warga negara, yaitu: (1) elaborasi pemahaman akan nilai-nilai demokrasi dan keberagaman (refleksi dan sensitivitas moral); (2) kapasitas (efikasi internal dan eksternal); (3) hubungan-hubungan aktif (komitmen dan koneksi); (4) Kemauan transformasi (bersifat terbuka terhadap kritik); dan (5) kemampuan berdialog (empati dan kompetensi dialogis). Kelima sikap positif tersebut sebenarnya sudah dipraktikkan di dalam budaya masyarakat Indonesia hanya tidak secara tegas dinyatakan bahwa sikap tersebut adalah sikap positif terhadap demokrasi.

Proses pembentukan warga negara yang baik ternyata tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang bersifat top down (dari Pemerintah Pusat), tetapi harus bersifat *bottom up* (dari bawah-akar rumput). Dengan kata lain, harus bersifat kontekstual. Daerah tertentu dengan karakteristik alam dan kultur khas, harus mendapat perhatian khusus sehingga program pembentukan warga negara yang baik bisa efektif. Pendekatan *one size fits all* sudah saatnya ditinggalkan. Logika berpikir ini

hanya cocok untuk dunia industri yang berorientasi pada produksi massal dengan standar dan mekanisme yang seragam. Keseragaman mengingkari hukum alam. Alam bersifat heterogen, demikian juga seharusnya proses pendidikan, baik cara maupun penekanan tujuannya.

Pendidikan non-formal merupakan proses memanusiakan manusia untuk meningkatkan kualitas berpikir, moral dan mental sehingga mampu memahami, mengungkapkan, membebaskan, dan menyesuaikan dirinya terhadap realitas yang melingkupinya. Pendidikan nonformal sebagai pendidikan bagi orang dewasa menekankan pada pembelajaran mandiri yang berbeda dengan pendidikan bagi anak-anak. Perbedaan antara pendidikan untuk anak-anak dan orang dewasa adalah mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mendorong pembelajaran oleh orang-orang, yang telah menjadi bertanggung jawab untuk kehidupan mereka sendiri, karena itu, sepenuhnya kompeten untuk menjalankan masa depan mereka sendiri, termasuk keputusan mendasar tentang belajar “jika, apa, kapan dan bagaimana” (Duerr, Spajic-Vrkaš, & Martins, 2000).

Landasan Yuridis pendidikan kewarganegaraan konteks non-formal

Secara konstitusional, upaya sistemis dan berkelanjutan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan imperatif yang tersurat dalam alinea keempat Pembukaan, dan Pasal 31 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, Selanjutnya secara instrumental dijabarkan dalam Pasal 2, 3, 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lebih tegas lagi secara operasional dalam Penjelasan pasal 37 dinyatakan bahwa: “...pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut mencakup substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pada

pendidikan kewajiban dan hak warganegara. Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi kembali dikukuhkan wajib adanya mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, yang masing-masing merupakan entitas utuh psikopedagogis/andragogis.

Sementara itu, pendidikan non formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 26 ayat (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Ayat (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Landasan sosiologis pendidikan kewarganegaraan konteks non-formal

Dari kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan juga terjadi dan hidup ditengah-tengah masyarakat merupakan suatu keniscayaan bahwa pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan memang diperlukan oleh sebuah bangsa dalam hidup bernegara. Dengan kata lain, proses pendidikan untuk warganegara merupakan proses yang alamiah sejalan dengan alur kehidupan berorganisasi bagi masyarakat modern. Anggota sebuah organisasi memiliki hak dan kewajiban sekalipun sederhananya sebuah organisasi tersebut. Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi sehingga sering disebut sebagai organisasi tertinggi. Tentu saja masalah hak dan kewajiban anggotanya yang disebut warganegara, dimana pun dia berada perlu mendapat pendidikan sesuai dengan fungsi dan perannya. Program nasional berkelanjutan memang seharusnya ada terus di rumah dan di sekolah maupun dalam masyarakat. Namun pendidikan kewarganegaraan sebagai program sosial kultural di Indonesia masih menunjukkan

titik kelemahan baik pada tataran program maupun operasional. Kelemahan ini dapat diidentifikasi dari kenyataan praktik kehidupan bernegara. Terutama dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang jauh dari moral, etika dan tata-krama.

Praktik main hakim sendiri, pemerasaan, pemerkosaan, penjarahan, dan berbagai kasus kriminal lain di lingkungan masyarakat kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Praktik kehidupan tersebut tentu akan semakin berakumulasi apabila tidak ada penanganan yang cepat dan tepat dari upaya pendidikan. Tantangan yang dihadapi bukan hanya berbentuk masalah melainkan akan dan bahkan telah mencapai pada tingkatan tumpukan masalah yang multidimensional. Semua kenyataan ini menunjukkan adanya korelasi dengan lemahnya proses pendidikan kewarganegaraan dalam domain program sosial kultural meskipun disadari pula bahwa munculnya permasalahan yang sudah multidimensional tersebut bukanlah persoalan yang menjadi porsi pendidikan kewarganegaraan semata. Karena masalah telah berada pada semua lapisan masyarakat dari mulai kelas bawah hingga kelas atas, maka pendidikan kewarganegaraan perlu dirancang secara komprehensif, mencakup semua lapisan melalui berbagai program, melibatkan berbagai instansi pemerintah maupun swasta, LSM dan dilaksanakan secara sinergis serta berkesinambungan.

Masalah pendidikan kewarganegaraan berorientasi masyarakat di Indonesia muncul berkaitan dengan reformasi pendidikan yang menghendaki adanya pergeseran paradigma pendidikan dari sentralistik ke desentralistik, bergeser dari praktik pendidikan yang otoriter ke praktik pendidikan demokratis yang membebaskan, serta dari konsep pendidikan yang berorientasi pemerintah (*state oriented*) ke konsep pendidikan yang berorientasi masyarakat (*community oriented*).

Demokrasi pendidikan, dapat diwujudkan di antaranya melalui penerapan konsep pendidikan kewarganegaraan berorientasi masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional.

Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Konsep pendidikan kewarganegaraan berorientasi masyarakat ini menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengambilan kebijakan-kebijakan pendidikan dan politik. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang baru, ia telah dilaksanakan oleh yayasan-yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan.

Pendidikan kewarganegaraan berorientasi masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, pendidikan kewarganegaraan berorientasi masyarakat adalah konsep pendidikan “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.

Pengorganisasian pendidikan dikemukakan oleh UNESCO ke dalam tiga bagian, yaitu formal, non-formal, dan informal yakni:

- 1) *Formal learning takes place in education and training institutions, leading to diplomas and other qualifications recognized by relevant national authorities. Formal learning is structured according to educational arrangements such as curricula qualifications and teaching-learning requirements.*
- 2) *Non-formal learning is learning that is in addition or alternative to formal learning. In some cases, it is also structured according to educational and training arrangements, but in a more flexible manner. It usually takes place in community-based settings, the*

workplace and through the activities of civil society organizations.

- 3) *Informal learning is learning that occurs in daily life, in the family, in the workplace, in communities and through the interests and activities of individuals. In some cases, the term experiential learning is used to refer to informal learning that focuses on learning from experience* (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2012).

Namun demikian, Singh berpendapat bahwa tidak mendikotomi pendidikan formal, non-formal dan parsial, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berkaitan satu sama lain dalam "rangkaiannya pembelajaran" (2015).

Domain sosio-kultural pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan non-formal

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) dikenal dengan istilah *civic education* dan *citizenship education*. Pada dasarnya keduanya merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan utama mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi warganegara yang baik, melalui pengalaman belajar yang dipilih dan diorganisasikan. Sementara itu berkaitan dengan perbedaan antara keduanya, Cogan dan Derricot (1998) mencoba menjernihkan dan sekaligus mempertegas pengertian *civic education* versus *citizenship education*. Maksudnya adalah bahwa *civic education* ini diperlakukan sebagai suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa. Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* dipandang sebagai istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media. Oleh karena itu oleh Cogan menyimpulkan bahwa "...*education for citizenship is the larger overarching concept here while civic*

education is but one part, albeit a very important part, of one's development as citizen".

Dari perbedaan di atas, dapat ditarik persepsi lain bahwa *citizenship education* atau *education for citizenship* merupakan suatu konsep yang lebih luas dimana *civic education* termasuk bagian penting di dalamnya. Istilah *citizenship education*, yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk *character education* atau pendidikan watak, karakter dan *teaching personal ethics and virtues* atau pendidikan etika dan kebajikan. Dari uraian tersebut tampak bahwa istilah *citizenship education* lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk menunjukkan *instructional effects* dan *nurturing effects* dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu sebagai warganegara yang cerdas dan baik.

Pendidikan Kewarganegaraan di sejumlah negara dipahami secara berbeda-beda. Dari kajian Print (1999) terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Asia dan Pasifik, ditemukan ada yang menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai *civic education* yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, *rule of law*, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Untuk yang lainnya, pendidikan kewarganegaraan disebut dengan "*citizenship education*" dengan cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu civil society (masyarakat warga). Namun, bagi kebanyakan, kajian *civic education* memasukan pembelajaran-pembelajaran yang berhubungan dengan institusi-institusi dan sistem yang melibatkan pemerintah, budaya politik (*political heritage*), proses-proses demokratis, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, administrasi publik dan sistem peradilan (Print, 1999, hal. 11–12). Dalam bagian lain, pendidikan kewarganegaraan tidak dapat berdiri sendiri, independen dari norma-norma budaya, prioritas politik, harapan sosial, aspirasi pembangunan ekonomi nasional, konteks

geopolitik dan sejarah masa lalu (Lee, Grossman, Kennedy, & Fairbrother, 2004)

Pada bagian lain, kajian pendidikan kewarganegaraan ada yang membuatnya menjadi satu mata pelajaran tersendiri. Namun ada pula yang memasukkannya secara terpadu dengan mata pelajaran lain. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran tersendiri (*separated subject*) antara lain dapat dijumpai di Indonesia. Hal ini menarik dan tampaknya menjadi *common sense* dari teoretisasi pendidikan kewarganegaraan di dunia, yakni dengan mulai diperkenalkan istilah paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini, Print (1999, hal. 12) menawarkan ciri-ciri utama pendidikan kewarganegaraan “paradigma baru”, yang sedikitnya memuat kajian tentang hak-hak dan tanggung jawab warga negara; pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum dan *rule of law*; hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses demokratis; partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewargaan; perspektif internasional; dan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan dalam domain sosio-kultural berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di luar pendidikan formal. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks negara demokrasi adalah pemberdayaan dalam rangka mewujudkan masyarakat demokratis. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan nonformal dan memegang peranan penting dalam setiap pendidikan di berbagai negara. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang dilembagakan, disengaja dan direncanakan oleh masyarakat dengan ciri ada tambahan, alternatif dan / atau pelengkap untuk pendidikan formal dalam proses pembelajaran seumur hidup.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program sosial kultural memang telah dan sedang berjalan dan terjadi di Masyarakat. Namun pelaksanaan dari program tersebut sedikitnya ada dua bentuk, yakni yang disengaja sebagai program pendidikan sehingga menimbulkan dampak pembelajaran (*instructional effects*) dan yang tidak disengaja yang hasilnya dapat dikategorikan sebagai dampak pengiring (*nurturant effects*) dari sebuah kegiatan.

REFERENSI

- Arrowood, C. F. (1930). *Thomas Jefferson and education in a republic*. New York: McGraw-Hill.
- Audigier, F. (2000). *Basic concepts and core competencies for education for democratic citizenship*. Strasbourg: Council of Europe.
- Bîrzéa, C. (2000). *Education for democratic citizenship: A lifelong learning perspective. Project On “Education for Democratic Citizenship”* (Vol. 21). Strasbourg.
- Cogan, J., & Derricott, R. (Ed.). (1998). *Citizenship for the 21st century: an international perspective on education*. London: Kogan Page.
- Cox, C., Jaramillo, R., & Reimers, F. (2005). *Education for citizenship and democracy in the Americas: An agenda for action*. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- Dalton, R. (2008). *The good citizen: how a younger generation is reshaping American politics*. Washinton DC: CQ Press.
- De Groot, I. (2011). Why we are not democratic yet: The complexity of developing a democratic attitude. In W. Veugelers (Ed.), *Education and humanism: Linking autonomy and humanity* (hal. 79–94). Rotterdam, Boston, Taipei: Springer Science & Business Media.
- Doğanay, A. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education. In M. Print & D. Lange (Ed.), *School, curriculum and civic education for building democratic citizens* (hal. 19–39). Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publisher.

- Duerr, K., Spajic-Vrkaš, V., & Martins, I. F. (2000). *Project on "education for democratic citizenship": Strategies for Learning democratic Citizenship*. Strasbourg.
- Duguid, F., Mündel, K., & Schugurensky, D. (2013). Volunteer work and informal learning: A conceptual discussion. In F. Duguid, K. Mündel, & D. Schugurensky (Ed.), *Volunteer work, informal learning and social action* (hal. 17–36). Rotterdam: Sense Publishers.
- Engle, S. H., & Ochoa, A. (1988). *Education for democratic citizenship: decision making in the social studies*. New York: Teachers College Press, Teachers College, Columbia University.
- Freire, P. (2007). *Politik pendidikan: Kebudayaan, kekuasaan dan pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: the politics of alternative development*. New York: John Wiley & Sons.
- Gibson, C., & Levine, P. (2003). *The civic mission of schools*. New York.
- Hoskin, B., Barber, C., Nijlen, D. Van, & Villalba, E. (2011). Comparing civic competence among European youth: composite and domain-specific indicators using IEA civic education study data. *Coparative Educational Review*, 55(1), 82–110.
- Hoskins, B., & Deakin-Crick, R. (2010). Competences for learning to learn and active citizenship: different currencies or two sides of the same coin? *European Journal of Education*, 45(1), Part II.
- Kartono, K. (1997). *Tinjauan politik mengenai sistem pendidikan nasional: Beberapa kritik dan sugesti*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lee, W. O., Grossman, D. L., Kennedy, K. J., & Fairbrother, G. P. (Ed.). (2004). *Citizenship education in Asia and the Pacific. concepts and issues*. Hong Kong, China: Springer.
- Parker, W., & Jerolimek, J. (1984). *Citizenship and the critical role of the social studies*. Washington DC: NCSS.
- Partnership for 21st Century Skills. (2014). *Reimagining citizenship for the 21st century: a call to action for policymakers and educators*. Diambil dari http://www.p21.org/storage/documents/Reimagining_Citizenship_for_21st_Century_webversion.pdf
- Prewitt, K., Dawson, R. E., & Dawson, K. (1977). *Political socialization*. Boston: Little Brown and Company.
- Print, M. (1999). Introduction civic education and civil society in the Asia-Pacific. In M. Print, J. Ellickson-Brown, & A. R. Baginda (Ed.), *Civic Education for Civil Society* (hal. 9–18). London: ASEAN Academic Press.
- Print, M. (2013). Competencies for democratic citizenship in europe. In M. Print & D. Lange (Ed.), *Civic Education and Competences for Engaging Citizens in Democracies* (hal. 37–50). Roterdam, Boston, Taipe: Sense Publishers.
- Salpeter, J. (2008). 21st century skills: will our students be prepared? Diambil 1 Januari 2016, dari <http://www.techlearning.com/article/13832%0ALearning>
- Sapriya. (2015). Pengembangan kurikulum program studi PKn sebagai disiplin ilmu terintegrasi berbasis KKNI. In Sapriya, C. Darmawan, Syaifullah, M. M. Adha, & C. Cuga (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Komitmen Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan* (hal. 76–94). Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan-Universitas Negeri Yogyakarta.
- Schutt, B. G. (2000). Community-based education. *Scholl Community Journal*, 10(1), 121–126. <https://doi.org/10.1097/00000446-196711000-00026>
- Singh, M. (Ed.). (2015). *Global perspectives on recognising non-formal and informal learning: Why recognition matters*. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning and Springer Open. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-15278-3>
- Suharto, T. (2005). Konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat. *Cakrawala Pendidikan*, XXIV(3), 323–346. Diambil dari <http://eprints.uny.ac.id/3789/1/A01-toto.pdf>

- Supriyoko, K. (2003). Sistem pendidikan nasional dan peran budaya dalam pembangunan berkelanjutan. In *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Denpasar.
- Suyitno, I. (2015). Pendekatan budaya dalam pemahaman perilaku budaya etnik. In D. Agung (Ed.), *Contribution of History for Social Science and Humanities*. Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Malang.
- Tilaar, H. (2002). *Pendidikan kebudayaan dan masyarakat madani Indonesia. Strategi reformasi pendidikan nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tudor, S. L. (2013). Formal – non-formal – informal in education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 76(April 2013), 821–826. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.213>
- UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2012). *UNESCO guidelines for the recognition, validation and accreditation of the outcomes of non-formal and informal learning*. Hamburg: UIL.
- Veldhuis, R. (1997). *Education for democratic citizenship: Dimensions of citizenship, core competences, variables and international activities*. Strasbourg.
- Winataputra, U. S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis- epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Yasunaga, M. (2014). *Non-formal education as a means to meet learning needs of out-of-school children and adolescents*.
- Zed, M. (2004). *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.